



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR WONOGIRI**

Nomor : 198 /PL.02-SPJ/3312/KPU-Kab/VI/2020

Nomor : NK/07 VI/HUK.8.1.1./2020

**TENTANG
PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di Wonogiri, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TOTO SIHSETYO ADI,SE,MM.** selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**, berkedudukan di Jl. Gunung Gandul RT.003 RW.005, Joho Lor, Giriwono, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, 57614, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI CHRISTIAN TOBING, S.I.K,M.H.,M.Si** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOGIRI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR WONOGIRI**, berkedudukan di Jalan Wonogiri–Wuryantoro Km2, Wonogiri 57614, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

bahwa ...

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilihan umum secara hierarkis di Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Wonogiri.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau instansi/Lembaga Pemerintah;

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan Obyek Tertentu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 51/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama dalam rangka Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1). Maksud Kesepakatan Bersama adalah sebagai Pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.
- (2). Tujuan Kesepakatan Bersama adalah terwujudnya peningkatan sinergitas Kerja Sama yang terpadu dan berkesinambungan dalam rangka Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 agar berlangsung tertib dan aman.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- a. Pertukaran informasi/data; dan
- b. Bantuan Personel Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran Informasi/Data
Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling tukar menukar informasi/data yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

(2) Tukar ...

- (2) Tukar menukar informasi dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dengan menggunakan alat komunikasi yang ada yang dimiliki **PARA PIHAK** dan/atau dilakukan secara tertulis.
- (3) Informasi/data yang bersifat Rahasia harus benar-benar dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, kecuali telah disetujui/disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan tertentu.
- (4) Memperhatikan kecepatan dan akurasi informasi/data sehingga pelaksanaan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 dapat segera diantisipasi dan dilaksanakan.

Bagian Kedua

Bantuan Personel Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020

Pasal 4

- (1) Bantuan Personel pengamanan dapat dilakukan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.
- (2) Dalam hal-hal tertentu/mendesak karena situasi kontijensi **PIHAK PERTAMA** meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** secara lisan melalui sarana komunikasi yang dimiliki dan kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pengaturan bantuan kekuatan personel dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, sehingga dapat terukur dengan baik.

BAB IV
TINDAK LANJUT
Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK PERTAMA** dilakukan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, sedangkan **PIHAK KEDUA** dilakukan oleh Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Wonogiri.
- (3) Dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama dimasukkan Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**.

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pegawai KPU Kabupaten Wonogiri dan Jajarannya; dan
 - b. Personel Polres Wonogiri dan Jajarannya.

BAB VI
ANALISIS DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan Analisa dan Evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam masa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020; dan

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan Ketentuan/Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
Perubahan (*Addendum*)
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 10

Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 11

- (1) Kesepakatan Bersama berlaku sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 dan

dapat ...

dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (2) Apabila Kesepakatan Bersama diperpanjang, maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir; dan
- (3) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

Kesepakatan Bersama berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing **PIHAK** memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



TOTO SIHSETYO ADI, SE, M.M.

PIHAK KEDUA



CHRISTIAN TOBING, S.I.K.M.H., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77121059